



PUTUSAN

NOMOR 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MOH. MAS IRFANI;**
Tempat Lahir : Gresik;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 21 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Dr. Sutomo 88 Rt/Rw 001/002 Kel
Tlogopatut Kec./Kab. Gresik atau Jl. Arif
Rahman No. 103 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas
Kab. Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;
2. Nama Lengkap : **SAHRONI;**
Tempat Lahir : Gresik;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 30 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jatirembe Rt. 007 Rw.001 Kel. Jatirembe Kec.
Benjeng Kab. Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK;

-----Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

Hal 1 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;

-----ParaTerdakwa di Persidangan didampingi oleh FARIDATUL BAHYAH, SH. MH., dkk, pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum AL BANNA/Biro Bantuan Hukum "JURIS LAW FIRM" berkantor di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk, tanggal 6 April 2017, untuk mendampingi Para Terdakwa dalam persidangan secara cuma-cuma (Prodeo);

-----Pengadilan Negeri Tersebut;

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 30 Maret 2017, Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 30 Maret 2017, Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama **MOH. MAS IRFANI Dkk** beserta seluruh lampirannya;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

Hal 2 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-54/Grsik/Euh.2/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. MAS IRFANI, Dkk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan terdakwa MOH. MAS IRFANI, Dkk dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOH. MAS IRFANI, Dkk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. MAS IRFANI, Dkk dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidaire 8 (delapan) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram;
 - 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) linting tissue putih;

Hal 3 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No. Simcard : 081555761443;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).;

-----Setelah mendengar pembelaan/pledoi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 5 Mei 2017, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MOH. MAS IRFANI** dan Terdakwa II **SAHRONI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa I **MOH. MAS IRFANI** dan Terdakwa II **SAHRONI** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **MOH. MAS IRFANI** dan Terdakwa II **SAHRONI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa I **MOH. MAS IRFANI** dan Terdakwa II **SAHRONI** dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan;
6. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sekiranya lebih adil dan patut.;

Hal 4 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa I. MOH. MAS IRFANI tertanggal 5 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan mohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

-----Setelah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas jawaban/ Replik Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-54/O.5.25/Euh.2/03/2017, tanggal 27 Maret 2017, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PRIMAIR ;

-----Bahwa Terdakwa I MOH. MAS IRFANI secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRONI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar Pukul 02.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di warung kopi di Jl. Arif Rahman Hakim No. 103 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa I MOH. MAS IRFANI secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRONI dan Sdr. IMRON (DPO) bertemu di warung kopi milik Terdakwa I MOH. MAS IRFANI di Jl. Arif Rahman Hakim No. 103 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik, dimana saat itu Terdakwa II SAHRONI dan Sdr. IMRON (DPO) menyuruh Terdakwa I MOH. MAS IRFANI untuk mencari 2 (Dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat

Hal 5 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) dan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Kemudian pada hari Kamis sekitar Pukul 00.30 Wib Terdakwa I MOH. MAS IRFANI secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRONI dan Sdr. IMRON (DPO) berada di jalan tanjakan di Jl. Usman Sadar Kab. Gresik, dimana saat itu Terdakwa II SAHRONI menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I MOH. MAS IRFANI sambil mengatakan "iki duwike gawe tuku sabu, sing satus engko ae" (ini uangnya untuk beli shabu, yang seratus nanti saja), selanjutnya Terdakwa I MOH. MAS IRFANI menelphone ke Sdr. IMRON (DPO) untuk memesan 2 (Dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian sekitar Pukul 01.00 Wib Terdakwa I MOH. MAS IRFANI dan Sdr. IMRON (DPO) bertemu di Jl. Pesapen Surabaya untuk melakukan transaksi berupa 2 (dua) bungkus sabu dengan berat masing - masing $\pm 0,24$ Gram dan $\pm 0,22$ Gram, setelah di timbang beserta plastik sebagai pembungkusnya seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa I MOH. MAS IRFANI pulang ke warungnya di Jl. Arif Rahman Hakim No. 103 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik lalu menelphone Terdakwa II SAHRONI untuk datang ke warungnya tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa II SAHRONI dan Sdr. IMRON (DPO) datang, selanjutnya sekira Pukul 02.00 Wib datang petugas Polres Gresik untuk mengamankan Terdakwa I MOH. MAS IRFANI dan Terdakwa II SAHRONI, namun Sdr. IMRON (DPO) melarikan diri. Dan diamankan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,24$ Gram dan $\pm 0,22$ Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol plastic, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) linting tissue putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No. Simcard : 081555761443, Sehingga para terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab.: 0694/NNF/2017 tanggal 06 Februari 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal 6 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1000/2017/NNF dan 1001/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1002/2017/NNF dan 1003/2017/NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1000/2017/NNF dan 1001/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- 1002/2017/NNF dan 1003/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

SUBSIDAIR ;

-----Bahwa Terdakwa I MOH. MAS IRFANI secara bersama - sama dengan Terdakwa II SAHRONI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di warung kopi di Jl. Arif Rahman Hakim No. 103 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa I MOH.

Hal 7 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS IRFANI secara bersama - sama dengan Terdakwa II SAHRONI dan Sdr. IMRON (DPO) bertemu di warung kopi milik Terdakwa I MOH. MAS IRFANI di Jl. Arif Rahman Hakim No. 103 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik, dimana saat itu Terdakwa II SAHRONI dan Sdr. IMRON (DPO) menyuruh Terdakwa I MOH. MAS IRFANI untuk mencari 2 (Dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Kemudian pada hari Kamis sekitar Pukul 00.30 Wib Terdakwa I MOH. MAS IRFANI secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRONI dan Sdr. IMRON (DPO) berada di jalan tanjakan di Jl. Usman Sadar Kab. Gresik, dimana saat itu Terdakwa II SAHRONI menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I MOH. MAS IRFANI sambil mengatakan "iki duwike gawe tuku sabu, sing satus engko ae" (ini uangnya untuk beli shabu, yang seratus nanti saja), selanjutnya Terdakwa I MOH. MAS IRFANI menelphone ke Sdr. IMRON (DPO) untuk memesan 2 (Dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian sekitar Pukul 01.00 Wib Terdakwa I MOH. MAS IRFANI dan Sdr. IMRON (DPO) bertemu di Jl. Pesapen Surabaya untuk melakukan transaksi berupa 2 (dua) bungkus sabu dengan berat masing - masing $\pm 0,24$ Gram dan $\pm 0,22$ Gram, setelah di timbang beserta plastik sebagai pembungkusnya seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa I MOH. MAS IRFANI pulang ke warung nya di Jl. Arif Rahman Hakim No. 103 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik lalu menelphone Terdakwa II SAHRONI untuk datang ke warungnya tersebut tidak lama kemudian Terdakwa II SAHRONI dan Sdr. IMRON (DPO) datang, selanjutnya sekira Pukul 02.00 Wib datang petugas Polres Gresik untuk mengamankan Terdakwa I MOH. MAS IRFANI dan Terdakwa II SAHRONI, namun Sdr. IMRON (DPO) melarikan diri. Dan diamankan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang masing - masing $\pm 0,24$ Gram dan $\pm 0,22$ Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol plastic, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) linting tissue putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No. Simcard : 081555761443, Sehingga para terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut;

Hal 8 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab.: 0694/NNF/2017 tanggal 06 Februari 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1000/2017/NNF dan 10012017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1002/2017/NNF dan 1003/2017/NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1000/2017/NNF dan 1001/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ten tang Narkotika.;
- 1002/2017/NNF dan 1003/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **Saksi DIAN FITROH KALISTA** dan **Saksi NANANG IRAWAN**, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi DIAN FITROH KALISTA;**

Hal 9 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di warung kopi milik Terdakwa I di Jalan Arif Rahman Hakim No. 103 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar jam 02.00 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) dan $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah linting tissue putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No. SIM Card : 081555761443;
- Bahwa di dalam HP tersebut ditemukan komunikasi transaksi jual beli shabu antara Terdakwa I dengan Sahroni dan Imron serta ada orang lain yang ada diatasnya, namun isi percakapan tersebut saksi lupa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di lokasi yang sama;
- Bahwa awalnya target saksi adalah Terdakwa II Sahroni karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari kakaknya karena Terdakwa II Sahroni menggadaikan mobil kakaknya kemudian kami mendapat info ada indikasi yang bersangkutan memakai narkotika akhirnya ditindak lanjuti;
- Bahwa pada saat di interogasi, Para Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari Kesapen Surabaya dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa ketika ada penangkapan Terdakwa II. Sahroni berada diluar warung sedangkan Terdakwa I. berada didalam warung mempersiapkan shabu yang rencananya akan dipakai;
- Bahwa Terdakwa II masuk dalam Target Operasi (TO);
- Bahwa barang bukti shabu ditemukan didepan warung di tempat duduk sebelah Terdakwa II, HP didapat dari Terdakwa I, seperangkat alat hisap ditemukan didalam warung dipegang oleh Terdakwa I;

Hal 10 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **NANANG IRAWAN**;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 22 Gresik di warung kopi milik Terdakwa I;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) dan $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah linting tissue putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No. SIM Card : 081555761443;
- Bahwa berat shabu tersebut ditimbang dengan bungusnya;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di meja;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Moh. Mas Irfani adalah mengambil shabu di Surabaya tepatnya di Imron yang bertempat tinggal di Kesapen Surabaya atas pesanan dari Terdakwa II untuk dipakai bersama;
- Bahwa uang pembelian shabu tersebut adalah uang Terdakwa II;
- Bahwa harga dari shabu tersebut sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Para Terdakwa diambil sample urine dan hasilnya positif menggunakan narkotika;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat penangkapan untuk Terdakwa I berada didalam warung sedangkan Terdakwa II berada diluar warung didepan meja;
- Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah Terdakwa I dari uang milik Terdakwa II;

Hal 11 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone adalah milik Terdakwa I yang dipergunakan untuk melakukan transaksi dengan penjual;
- Bahwa tidak ada Saksi lain selain Saksi dan rekan Saksi karena saat menangkap Para Terdakwa kondisi disana sangat sepi karena dini hari; ---
- Bahwa pada saat penangkapan, apa yang dilakukan oleh Terdakwa I membuat alat bong, sedangkan Terdakwa II sedang tidur-tiduran sambil menunggu alat bong;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sejak 1 (satu) minggu sebelum penangkapan bahwa Terdakwa II bisa mengambilkan shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi MOHAMMAD SUBEKI, oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak hadir maka atas persetujuan Para Terdakwa, dan demi terwujudnya asas pemeriksaan yang, cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan saksi tersebut sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Keterangan saksi oleh Penyidik;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MOHAMMAD SUBEKI yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

-----Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram;
- 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram;
- 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) linting tissue putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No. Simcard : 081555761443;

Hal 12 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 0694/NNF/2017 tanggal 06 Februari 2017 dengan Kesimpulan :
 - 1000/2017/NNF dan 1001/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 dan 0,037 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1002/2017/NNF dan 1003/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine + 20 MI atas nama MOH. MAS IRFANI dan atas nama SAHRONI seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukunya tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.:-

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa I. MOH. MAS IRFANI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 103 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik di warung kopi milik Terdakwa I;
- Bahwa shabu yang ditemukan saat Terdakwa I digeledah sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Hal 13 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan shabu tersebut dari Imron di Surabaya;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu adalah uang milik Terdakwa II. Sahroni dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut rencananya mau dipakai bersama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain shabu adalah HP dan pipet milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah memakai shabu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II diwarung;
- Bahwa Terdakwa II memesan ke Terdakwa I karena Terdakwa II sudah mengetahui kalau Terdakwa I pernah memakai shabu kemudian Terdakwa II memesan ke Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membeli shabu tersebut di Imron yang mana sebelumnya Terdakwa I mengenal Imron yang bertempat tinggal di Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik;
- Bahwa sekarang Imron masuk dalam DPO;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut terjadi awalnya Terdakwa II mendapatkan uang Rp 400.000,00 dari Imron yang tinggal di Duduk Sampeyan Gresik, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan memberikan uang tersebut, setelah itu Terdakwa I menghubungi Imron yang ada di Kesapen Surabaya selanjutnya Terdakwa I mengambil shabu tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi Imron dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa I ambil di Imron selanjutnya Terdakwa I menuju Gresik ke warung Terdakwa I;
- Bahwa belum sempat memakai shabu tiba-tiba datang petugas melakukan penggerebekan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu warung Terdakwa I dalam keadaan sepi dan Terdakwa I tidak tahu adanya saksi yang bernama Moh. Subeki;
- Bahwa sebelum penggerebekan Imron ada namun setelah itu tidak ada selanjutnya ada polisi datang melakukan pengerebekan;

Hal 14 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah sebanyak 8 (delapan) kali menggunakan shabu dan Terdakwa I sudah 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan berhenti menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa I bila menggunakan shabu selalu beli di Imron yang bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I ada dijanjikan imbalan oleh Terdakwa II bila mendapatkan shabu sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I belum mendapatkan imbalan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) tersebut karena keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa yang membuat alat hisap bong adalah Terdakwa I;
- Bahwa saat penangkapan shabu Terdakwa I letakkan didalam warung dekat dengan meja dan posisi Terdakwa II ada diluar warung;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin atas shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan Terdakwa I tersebut;

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa II. SAHRONI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Arif Rahman Hakim No. 103 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik di warung kopi milik Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan Polisi saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu adalah milik Imron;
- Bahwa Imron yang jual shabu dengan Imron yang memiliki uang adalah berbeda, Shabu belinya di Imron Surabaya, sedangkan uangnya dari Imron yang bertempat tinggal di Duduk Sampeyan;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dipakai bersama tetapi Imron kabur, sewaktu digrebek Imron melarikan diri;

Hal 15 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II kurang lebih 3 (tiga) bulan mengenal Imron yang tinggal di Duduk Sampeyan yang mana awalnya ngobrol mau bisnis makelar jual beli sepeda motor kemudian diajak pakai shabu kemudian Terdakwa II kenalkan ke Terdakwa I dan kemudian mengajak memakai bertiga;
- Bahwa Terdakwa II memberitahukan alamat Imron ke Polisi namun Imron sampai sekarang tidak ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan informasi kalau Imron itu SP (spionase) Polisi;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bila Terdakwa I memakai shabu karena Terdakwa I pernah bercerita kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah memakai shabu dan Terdakwa II tidak mengetahui hasil tes urin yang dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa yang memerikan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa II tersebut;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

-----Menimbang, bahwa keterangan Saksi MOHAMMAD SUBEKI yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Nanang Irawan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Arif

Hal 16 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Hakim Nomor 103 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tepatnya di warung kopi milik Terdakwa I;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) dan $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah linting tissue putih, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No. SIM Card : 081555761443 yang didapat pada warung milik Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dian Fitroh Kalista awalnya target adalah Terdakwa II karena sebelumnya mendapatkan informasi dari kakaknya karena Terdakwa II menggadaikan mobil kakaknya kemudian Saksi Dian Fitroh Kalista mendapat info ada indikasi yang bersangkutan memakai narkoba akhirnya ditindak lanjuti;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut terjadi awalnya Terdakwa II mendapatkan uang Rp 400.000,00 dari Imron yang tinggal di Duduk Sampeyan Gresik, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan memberikan uang tersebut untuk membeli shabu dimana Terdakwa II menjanjikan Terdakwa I bila mendapatkan shabu akan diberi imbalan uang sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I menghubungi Imron yang ada di Kesapen Surabaya untuk memesan shabu dan setelah shabu tersebut ada selanjutnya Terdakwa I mengambil shabu tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi Imron dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa I ambil di Imron selanjutnya Terdakwa I menuju Gresik ke warung Terdakwa I yang mana disana sudah ada Terdakwa II dan Imron;
- Bahwa belum sempat memakai shabu tiba-tiba datang petugas melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan yang tertangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Imron melarikan diri;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan digunakan bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Imron namun belum sempat shabu tersebut digunakan sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Hal 17 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 0694/NNF/2017 tanggal 06 Februari 2017 dengan Kesimpulan :

- 1000/2017/NNF dan 1001/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 dan 0,037 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1002/2017/NNF dan 1003/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine + 20 MI atas nama MOH. MAS IRFANI dan atas nama SAHRONI seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui sudah sebanyak 8 (delapan) kali menggunakan shabu dan Terdakwa I sudah 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan berhenti menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa II mengakui belum pernah menggunakan shabu;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Para Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yakni :

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 18 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidair, namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair tersebut Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

-----Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I. MOH. MAS IRFANI** dan **Terdakwa II. SAHRONI** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Hal 19 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

-----Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

-----Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

-----Menimbang, bahwa *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

-----Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan,

Hal 20 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua “Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi);

“**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

“**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

“**Menerima**” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

“**Menjadi perantara dalam jual beli**” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

“**Menukar**” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

“**Menyerahkan**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Hal 21 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sebagaimana keterangan Terdakwa I bahwa Terdakwa I membeli shabu-shabu tersebut diatas dari orang yang bernama Imron (DPO), sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 di Daerah Kesapen Surabaya;

-----Menimbang, bahwa atas fakta tersebut jelas bahwa pada saat Terdakwa I melakukan transaksi atas shabu-shabu dari Imron (DPO) tidak ada satupun saksi yang melihat atau mengetahui langsung kejadian tersebut sehingga hanya didapatkan satu alat bukti saja yaitu dari keterangan Terdakwa I yang menerangkan bahwa Terdakwa I telah membeli sabu-sabu dari Imron (DPO) disamping itu Terdakwa I tidak pula dapat dikategorikan sebagai pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dikarenakan shabu yang ditemukan saat penggeldahan adapada diri Para Terdakwa oleh karenanya maka unsur kedua yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa;

Hal 22 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka *Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidaklah dapat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka Dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, untuk itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

-----Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

A.d. 1. Unsur “Setiap Orang”;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa I. MOH. MAS IRFANI** dan **Terdakwa II. SAHRONI** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Para

Hal 23 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

-----Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

-----Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

-----Menimbang, bahwa *perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Hal 24 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa **"memiliki"** mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (KBBI);

"Menyimpan" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

"Menguasai" mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

"Menyediakan" mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa yang

Hal 25 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Nanang Irawan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 103 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tepatnya di warung kopi milik Terdakwa I;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) dan $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah linting tissue putih, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No. SIM Card : 081555761443 yang didapat pada warung Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dian Fitroh Kalista awalnya target adalah Terdakwa II karena sebelumnya mendapatkan informasi dari kakaknya karena Terdakwa II menggadaikan mobil kakaknya kemudian Saksi Dian Fitroh Kalista mendapat info ada indikasi yang bersangkutan memakai narkoba akhirnya ditindak lanjuti;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut terjadi awalnya Terdakwa II mendapatkan uang Rp 400.000,00 dari Imron yang tinggal di Duduk Sampeyan Gresik, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan memberikan uang tersebut untuk membeli shabu dimana Terdakwa II menjanjikan Terdakwa I bila mendapatkan shabu akan diberi imbalan uang sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I menghubungi Imron yang ada di Kesapen Surabaya untuk memesan shabu dan setelah shabu tersebut ada selanjutnya Terdakwa I mengambil shabu tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi Imron dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa I ambil di Imron selanjutnya Terdakwa I menuju Gresik ke warung Terdakwa I yang mana disana sudah ada Terdakwa II dan Imron;

Hal 26 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat memakai shabu tiba-tiba datang petugas melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan yang tertangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Imron melarikan diri;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan digunakan bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Imron namun belum sempat shabu tersebut digunakan sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

-----Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa saat ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Nanang Irawan tersebut telah menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu oleh karena pada saat Para Terdakwa digeledah ditemukan diwarung milik Terdakwa I berupa : 2 (dua) paket shabu dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) dan $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah linting tissue putih, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No. SIM Card : 081555761443;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 0694/NNF/2017 tanggal 06 Februari 2017 dengan Kesimpulan :

- 1000/2017/NNF dan 1001/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 dan 0,037 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1002/2017/NNF dan 1003/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine + 20 Ml atas nama MOH. MAS IRFANI dan atas nama SAHRONI seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa atas uji Lab tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan urine Para

Hal 27 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa telah nyata Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut dari yang pihak yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *“tanpa hak menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

-----Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

-----Menimbang, bahwa **“percobaan”** sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah *“tidak selesainya suatu tindak pidana semata-mata disebabkan bukan karena kehendaknya”* yang memiliki kontruksi yuridis sebagai berikut yaitu Adanya niat untuk itu, Telah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (18) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa *“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”*;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa *“Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika*

Hal 28 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa awal sebelum penangkapan Para Terdakwa tersebut, Terdakwa II ada memberikan Terdakwa I uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan imbalan Terdakwa II akan memberikan Terdakwa I uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila mendapatkan shabu pesanan Terdakwa II tersebut;

Bahwa uang yang diberikan Terdakwa II ke Terdakwa I tersebut adalah uang dari Imron (DPO) yang tinggal di Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik untuk membeli shabu, selanjutnya Terdakwa I membeli shabu di Imron (DPO) yang tinggal di Kesapen Surabaya;

Bahwa shabu tersebut oleh Imron (DPO) yang tinggal di duduk Sampean Kabupaten Gresik, Terdakwa II dan Terdakwa I rencananya akan digunakan bersama, selanjutnya setelah Terdakwa I mendapatkan shabu tersebut Terdakwa I membuat alat hisap shabu, namun belum sempat shabu tersebut digunakan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

-----Menimbang, bahwa atas fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan pengertian uraian unsur tersebut diatas maka dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya terhadap unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh karenanya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai atau**

Hal 29 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bermufakat”, sehingga Para Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Para Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Para Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terusterang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan/Pleidoi Para Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi, oleh

Hal 30 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa Penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

, oleh karena merupakan instrumen tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. MOH. MAS IRFANI** dan **Terdakwa II. SAHRONI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa I. MOH. MAS IRFANI** dan **Terdakwa II. SAHRONI** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Hal 31 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



3. Menyatakan **Terdakwa I. MOH. MAS IRFANI** dan **Terdakwa II. SAHRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bermufakat**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram;
 - 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) linting tissue putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan No. Simcard : 081555761443;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada **hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017** oleh **Putu Mahendra, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Herdiyanto Sutantyo, SH. MH.** dan **I G. Ngurah Taruna W., SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari Senin, tanggal 19 Juni 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Nova Yorista Asmara, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik

Hal 32 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh **Budi Prakoso, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik serta dihadapan **Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;**

Hakim-Hakim Anggota

Herdiyanto Sutantyo, SH. MH.

I G. Ngurah Taruna W, SH. MH.

Hakim Ketua

Putu Mahendra, SH. MH.

Panitera Pengganti

Nova Yorista Asmara, SH.

Hal 33 dari 33 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)